

# DINAS PENDIDIKAN

N. Lintos Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 420 / III / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

#### TENTANG

PERPANJANGN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA BUNDA DESA ULAK AURSTANDING
KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

#### Membaca

- surat pengantar perpanjangaan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor ; 420/489/CD.DIK-PEM.SEL/2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Selatan untuk Kelompok Bermain (KB) Permata Bunda Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan serta lampirannya;
- surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Pemulutan Selatan Nomor : 420 / 480 / CD.DIK-PEM.SEL / 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Permata Bunda Desa Ulak Aurstanding.

### Menimbang

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 420/024/PLSPO.3/D.DIK.KAB.OI/2011 tanggal 28 Maret 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Pemulutan Selatan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
  - Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA BUNDA DESA ULAK **AURSTANDING KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN TAHUN 2014** 

KESATU

Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga

: PERMATA BUNDA

Jenis Pendidikan

: Kelompok Bermain (KB)

Tanggal Berdiri

: 12 Maret 2007

Alamat

: Desa Ulak Aurstanding

Kecamatan

: Pemulutan Selatan

Kabupaten

Nama Pengelola

: Ogan ffir : Ny. Hairani

KEDUA

Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan 04 Juni 2015.

KETIGA

Pemegang izin:

- 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Permata Bunda Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
- 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Indralaya Pada tanggal 19 Juni

2014



MP. 19620725 198503 1 001

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Selatan